



PUTUSAN
Nomor 1927 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

FAHMI PAHLEVI SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Jambore Nomor 4, RT 001, RW 006, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wesley Siahaan, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat Wesley Siahaan & Rekan, beralamat di Jalan Madu Indah Nomor 78, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **RUSTAM POHAN**, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 79, Pasar Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Ridwan Rangkuti, S.H., M.H., & *Associates, Advocates & Counsellors At Law*, beralamat di Jalan Sudirman eks Merdeka Nomor 210, Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018;;
2. **SAHIM HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Padang Bujur Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. **Drs. YANUAR SALEH HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Marga Cinta Nomor 121, RT 004, RW 003, Kelurahan/Desa Cijawura, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;
4. **MARIANA SUHAKIM**, bertempat tinggal di Jalan Kayu

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Manis V Baru, Nomor 6 H, RT 012, RW 004, Kelurahan/
Desa Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta
Timur;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **DELIMA br PARDEDE**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Pasar Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Ridwan Rangkuti, S.H., M.H., & *Associates, Advocates & Counsellors At Law*, beralamat di Jalan Sudirman eks Merdeka Nomor 210, Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018;;
2. **SANUSI SAKTI SIAGIAN**, bertempat tinggal di Desa Simaninggir, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. **H. SYAFARHUM SIREGAR, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 5 A, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan,;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 10, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 7 Juni 2002 atas nama Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah milik Penggugat tanah seluas 2.489 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi), yang batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padangsidempuan-Sipirok, sekarang dikenal dengan Jalan Merdeka, Desa Simaninggir, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah almarhum H. Mhd. Yakin Pohan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amoro Siregar dahulu dan sekarang tanah Yayasan Muhammadiyah Sipirok dan berbatas parit;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Pangondian Harahap;Alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 7 Juni 2002 atas nama Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat I dan Turut Tergugat I menguasai dan mengusahai sebagian tanah milik Penggugat seluas 1.344 m² (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk mengosongkan tanah objek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik serta tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk membayarkan ganti kerugian kepada Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I dengan jumlah sebesar:
 - Kerugian materiil sebesar Rp1.344.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Jumlah kerugian Penggugat keseluruhannya materiil dan immateriil adalah Rp1.844.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Penggugat kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
- Apabila Pengadilan Negeri Padangsidempuan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan Penggugat *res judicata & nebis in idem*, bahwa para pihak Penggugat dan pihak Tergugat, objek gugatan dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Psp., *juncto* Nomor 98/PDT/2015/PT MDN., adalah sama dengan perkara *a quo* yaitu Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Psp., yang berbeda dengan perkara *a quo* hanya jumlah Tergugat dimana tidak semua ahli waris almarhum H. Mhd. Yakin Pohan tidak ikut digugat, akan tetapi tidak mengurangi substansi para pihak dan objek perkara;
- Eksepsi *diskwalifikasi in person*, bahwa Fahmi Pahlevi Siregar yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk menggugat disebabkan bukan sebagai pemilik objek perkara, bahwa pemilik objek perkara yang sesungguhnya adalah H. Muhammad Yakin Pohan, orang tua/ayah kandung Tergugat I yang dibelinya dari Tergugat II pada tahun 1994 dan Penggugat telah keliru menempatkan Rustam Pohan sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo*, karena Tergugat I tidak pernah menguasai secara pribadi sebidang tanah di Desa Simanggir, Kecamatan Sipirok apalagi tanah Penggugat, yang benar adalah ayah kandung Tergugat I almarhum Muhammad Yajin Pohan memiliki sebidang tanah di Desa Simanenggir, Kabupaten Sipirok yang dibeli dari Tergugat II;
- Eksepsi *plurium litis consortium*, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan dari siapa Penggugat memperoleh objek sengketa;
- Eksepsi gugatan *obscur libel* (kabur),

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak jelasnya dasar fakta bahwa Penggugat tidak menjelaskan berapa luas tanah yang menjadi objek perkara dan milik siapa yang menjadi batas-batas tanah perkara semua serba kabur dan tidak jelas;
- Tidak jelasnya objek perkara dan batas objek perkara, bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin 1,2 dan 10 mendalilkan memiliki tanah seluas 2.489 m² tetapi dalam posita poin 5 dan 11 Penggugat mendalilkan tanah milik Penggugat seluas 1.344 m² telah dikuasai Tergugat I, akan tetapi Penggugat tidak mendalilkan secara tegas, rinci dan jelas tanah yang 1.344 m² tersebut terletak dimana dan siapa batas-batasnya;
- Kontradiksi antara posita yang satu dengan yang lain (posita gugatan tidak jelas) bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin 1,2 dan 10 mendalilkan memiliki tanah seluas 2.489 m² tetapi dalam posita poin 5 dan 11 Penggugat mendalilkan tanah milik Penggugat seluas 1.344 m² telah dikuasai Tergugat I, sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat meminta agar tanah seluas 2.489 m² dinyatakan sah milik Penggugat, tidak jelas apakah tanah seluas 1.344 m² dalam poin 4 petitum yang tanpa batas-batas tersebut bagian dari tanah seluas 2.489 m² sebagaimana poin 3 petitum atau merupakan objek perkara atau tidak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Psp., tanggal 16 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 10, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 7 Juni 2002 atas nama Penggugat;
3. Menyatakan sah milik Penggugat tanah seluas 2.489 m² (dua ribu empat

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh sembilan meter persegi), yang batas-batasnya adalah:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padangsidempuan-Sipirok, sekarang dikenal dengan Jalan Merdeka, Desa Simaninggir, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah almarhum H. Mhd. Yakin Pohan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amoro Siregar dahulu dan sekarang tanah Yayasan Muhammadiyah Sipirok dan berbatas parit;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Pangondian Harahap; Alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 7 Juni 2002 atas nama Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat I dan Turut Tergugat I menguasai dan mengusahi sebagian tanah milik Penggugat seluas 1.344 m² (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 5. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk mengosongkan tanah objek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik serta tanpa syarat apapun;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.421.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 269/PDT/2017/PT MDN., tanggal 21 November 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 16 Februari 2017 Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Psp., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2018



- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Kas/2018/PN Psp., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan dan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Fahmi Pahlevi Siregar;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 269/PDT/2017/PT MDN., tanggal 21 November 2017;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Fahmi Pahlevi Siregar;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pdt.G/2016/PN Psp., tanggal 16 Februari 2017;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;
- Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 7 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 17 Januari 2018 dan jawaban Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi I dalam kontra memori kasasi tanggal 7 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status kepemilikan tanah seluas $\pm 1.344 \text{ m}^2$ dalam penguasaan Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi I, yang menurut Pemohon adalah miliknya;
2. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan pada pokoknya berpendapat bahwa gugatan Pemohon Kasasi tidak sempurna karena menarik PPAT sebagai Turut Tergugat III tidak digantikan oleh ahli warisnya sedangkan H. Syafarhum Siregar/Turut Tergugat III telah meninggal dunia ketika gugatan diajukan oleh Pemohon Kasasi;
3. Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa putusan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan tidak tepat karena Turut Tergugat III bukan pihak yang menguasai objek sengketa

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak ditariknya ahli waris Turut Termohon Kasasi III tidak menyebabkan tidak sempurnanya gugatan *a quo*;

4. Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan Pemohon Kasasi bahwa putusan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan tidak tepat karena kedudukan Turut Tergugat III sebagai PPAT tidak dapat diwariskan sehingga tidak ditariknya ahli waris Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak menyebabkan cacatnya gugatan *a quo*;
5. Bahwa gugatan *a quo* adalah sempurna karena telah menarik pihak yang menguasai objek sengketa *in casu* Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I sehingga dapat diterima;
6. Bahwa objek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi sehingga perbuatan Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I menguasai objek sengketa tanpa persetujuan Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi FAHMI PAHLEVI SIREGAR dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 269/PDT/2017/PT MDN., tanggal 21 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Psp., tanggal 16 Februari 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FAHMI**

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2018



PAHLEVI SIREGAR tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 269/PDT/2017/PT MDN., tanggal 21 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Psp., tanggal 16 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 10, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 7 Juni 2002 atas nama Penggugat;
3. Menyatakan sah milik Penggugat tanah seluas 2.489 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi), yang batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Padangsidempuan-Sipirok, sekarang dikenal dengan Jalan Merdeka, Desa Simaninggir, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah almarhum H. Mhd. Yakin Pohan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amoro Siregar dahulu dan sekarang tanah Yayasan Muhammadiyah Sipirok dan berbatas parit;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Pangondian Harahap; Alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 7 Juni 2002 atas nama Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat I dan Turut Tergugat I menguasai dan mengusahai sebagian tanah milik Penggugat seluas

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.344 m² (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk mengosongkan tanah objek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik serta tanpa syarat apapun;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2018